



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/32/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENATAAN ASET DESA RINGINAGUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) 2020

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan aset Desa Ringinagung yang berupa tanah dan bangunan, maka harus diterbitkan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020.
- b. Bahwa perlu adanya pengelolaan dan penataan aset Desa untuk menjaga aset Desa Ringinagung.
- c. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu melakukan penataan aset Desa Ringinagung berupa tanah dan bangunan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SJP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerangkan Tanah Aset Desa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk dilakukan penataan aset Desa serta diikutsertakan dalam pendaftaran program PTSL 2020.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya sertifikat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 15 November 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bupati Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala BPN Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Camat Magetan
4. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinagung

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
 Nomor : 32
 Tanggal : 15 November 2019

**DAFTAR ASET DESA RINGINAGUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
 YANG SUDAH MEMPUNYAI SPPT**

NO	BLOK	NO. URUT	KETERANGAN	LETAK OBJEK PAJAK
1.	003	0001	BENGKOK LURAH	JL CUT NYA' DIN RW. 01 RT. 03
2.	006	0031	KAS DESA (SUHERMANTO)	BLOK SETULAKAN RW. 00 RT. 00
3.	006	0041	TAMSO	BLOK SETULAKAN RW. 04 RT. 04
4.	006	0050	KAS DESA (GURU)	BLOK SEGUDIG RW. 04 RT. 04
5.	006	0054	KAS DESA / SAERAN (a)	BLOK SELUMBUNG RW. 04 RT. 00
6.	006	0054	KAS DESA / SAERAN (b)	BLOK SELUMBUNG RW. 04 RT. 00
7.	006	0055	KAS DESA (TAMSO)	BLOK SELUMBUNG RW. 04 RT. 04
8.	007	0004	BK MODIN SADAD	JL. KARYA DARMA RW. 03 RT. 01
9.	007	0006	BK KAMITUWO GANJARI	BLOK SEBELIK RW. 03 RT. 02
10.	007	0010	BK BAYAN PARDI (a)	BLOK SEBELIK RW. 03 RT. 01
11.	007	0010	BK BAYAN PARDI (b)	BLOK SEBELIK RW. 03 RT. 01
12.	007	0010	BK BAYAN PARDI (c)	BLOK SEBELIK RW. 03 RT. 01
13.	007	0011	PASAR MINGGON	JL KARYA DARMA RW. 00 RT. 00
14.	007	0012	BENGKOK JOGOBOYO KWATANGAN	BLOK SEBELIK RW. 01 RT. 03
15.	007	0013	BK BAYAN TULUNG	BLOK SEBELIK RW. 04 RT. 04
16.	007	0043	TANAH DESA	JL KARYA DARMA RW. 04 RT. 01
17.	007	0081	TANAH DESA	GANG KUTILANG RW. 04 RT. 05
18.	010	0001	BENGKOK SAMBONG TULUNG	JL KARYA DARMA RW. 04 RT. 02
19.	010	0002	BENGKOK KAMITUWO DASUN	JL KARYA DARMA RW. 02 RT. 01
20.	010	0003	BENGKOK BAYAN DASUN	JL KARYA DARMA RW. 00 RT.00
21.	010	0004	BENGKOK MODIN KWATANGAN	JL KARYA DARMA RW. 00 RT. 00
22.	010	0005	BENGKOK BAYAN PARDI	JL KARYA DARMA RW. 00 RT. 00
23.	010	0006	BENGKOK JOGOBOYO SAREH	JL KARYA DARMA RW. 00 RT. 00
24.	010	0007	BENGKOK MODIN SADAD	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
25.	010	0008	BENGKOK JOGOBOYO SUMBERJO (a)	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
26.	010	0008	BENGKOK JOGOBOYO SUMBERJO (b)	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
27.	010	0009	BANGKOK BAYAN PARDI	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
28.	010	0010	BANGKOK MODIN KWATANGAN	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
29.	010	0011	BENGKOK BAYAN DASUN (a)	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
30.	010	0011	BENGKOK BAYAN DASUN (b)	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
31.	010	0012	BENGKOK KAMITUWO DASUN	BLOK SELENGUK RW. 00 RT. 00
32.	011	0006	BK KAMITUWO GANJARI	BLOK SERUT RW. 03 RT. 01
33.	011	0007	BK MODIN SADAD	BLOK SERUT RW. 03 RT. 01
34.	011	0018	BENGKOK BAYAN TAMSO	JL KARYA SARI RW. 00 RT. 00
35.	011	0040	TANAH DESA	BLOK SECENTONG RW. 00 RT. 00
36.	012	0053	TANAH DESA	BLOK SEDAKON RW. 00 RT. 00
37.	013	0001	BENGKOK LURAH	BLOK SELUNGGUH RW. 00 RT. 00

38.	013	0002	BENGKOK LURAH	BLOK SELUNGGUH RW. 00 RT. 00
39.	013	0003	BENGKOK LURAH	BLOK SELUNGGUH RW. 00 RT. 00
40.	013	0004	HARDJO SARIMIN (a)	BLOK SELUNGGUH RW. 00 RT. 00
41.	013	0004	HARDJO SARIMIN (b)	BLOK SELUNGGUH RW. 00 RT. 00
42.	013	0036	BENGKOK SAMBONG SLAMET	JL KARYA DARMA RW. 00 RT. 00

**DAFTAR ASET DESA RINGINAGUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
YANG BELUM MEMPUNYAI SPPT**

NO	BLOK	KETERANGAN	LETAK OBJEK
1.	005	PUNTHUK TIRTOGUNO	
2.	008	KANTOR DESA	JALAN KARYA DHARMA NO. 01
3.	008	MAKAM TULUNG SARI	RT 03 RW 04
4.	009	SDN RINGINAGUNG	RT 03 RW 03
5.	009	SAWAH SDN RINGINAGUNG	RT 03 RW 03
6.	009	LAPANGAN SUMBERJO	RW 03
7.	009	TK TUNAS AGUNG	RT 03 RW 03
8.	010	TKD MAKAM SUMBERJO	RW 03
9.	017	TKD MAKAM SEPUMPUNGAN (a)	RW 02
10.	017	TKD MAKAM SEPUMPUNGAN (b)	RW 02
11.	013	MASJID AL SIROT	RT 03 RW 01
12.	013	LAPANGAN VOLLY KWATANGAN	RT 03 RW 01
13.	011	MAKAM SEDOSO	RT 01 RW 04

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy